



PENETAPAN

Nomor 514/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

Aisyah Fitriyah, tempat/tanggal lahir : Cirebon, 30 Maret 1990, pekerjaan wiraswasta, berkedudukan di Jl. Rajasa II No. 59 RT/RW 009/003 Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dinny Nur Hadiyani, S.H., LL.M. dkk, advokat beralamat di Jl. Talang Betutu No. 21, RT.009/RW.020, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat - 10230 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juli 2021 dalam Register Nomor 514/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama ALEESHA FITRI FAUZAN, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 2 Januari 2015 dari pasangan suami istri FARDAN FAUZAN dan AISYAH FITRYAH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0094/KLU/00-JS/2015 tanggal 7 Januari 2015;
2. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama FARDAN

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 514/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZAN telah mengakhiri bahtera rumah tangga dengan cerai gugat sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor : 2739/AC/2019/PAJS tanggal 12 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon ALEESHA FITRI FAUZAN sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0094/KLU/00-JS/2015 tanggal 7 Januari 2015 menjadi ALEESHA FITRI;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon adalah karena nama anak Pemohon kepanjangan;
5. Bahwa selain itu dengan nama ALEESHA FITRI FAUZAN, anak Pemohon sering sakit-sakitan setelah Pemohon menanyakan kepada Ustadz dikatakan bahwa nama Pemohon yang bernama ALEESHA FITRI FAUZAN tidaklah cocok dan Ustadz tersebut juga menyarankan agar nama anak pemohon tersebut dirubah/ diganti menjadi ALEESHA FITRI. Oleh karena itu Pemohon bermaksud hendak mengganti nama anak Pemohon menjadi ALEESHA FITRI;
6. Bahwa dengan pergantian nama dari ALEESHA FITRI FAUZAN menjadi ALEESHA FITRI tersebut diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan anak Pemohon;
7. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/ kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat akan tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
8. Bahwa oleh karena nama anak Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama ALEESHA FITRI FAUZAN dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 514/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ALEESHA FITRI FAUZAN sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0094/KLU/00-JS/2015 tanggal 7 Januari 2015 menjadi ALEESHA FITRI adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Aisyah Fitriyah NIK. 3274037003900002, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran No. 0094/KLU/00-JS/2015 an. Aleesha Fitri Fauzan, lahir di Jakarta, tanggal 2 Januari 2015, anak perempuan dari Suami Istri Fardan Fauzan dan Aisyah Fitriyah, yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 7 Januari 2015 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi, Jakarta Selatan diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga No. 3174072709190007, Nama Kepala Keluarga Aisyah Fitriyah, Alamat Jalan Rajasa II No. 59 RT/RW 009/003 Desa Selong, Kecamatan Kebayuran Baru Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-3;
4. Akta Cerai Nomor. 2739/AC/2019/PAJS tanggal 12 September 2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diberi tanda P-4;

Surat-surat bukti berupa foto kopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi, yaitu :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 514/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **QONETA LUTFIYAH**, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan bersesuaian sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bersaudara 3(tiga) orang, yaitu dengan saksi QONETA LUTFIYAH dan DIANA SYARIFAH;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Fardan Fauzan pada tahun 2012 di Bali dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Fardan Fauzan dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Aleesha Fitri Fauzan, lahir di Jakarta, tanggal 2 Januari 2015,
- Bahwa, Pemohon dengan Fardan Fauzan sudah bercerai melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2019;
- Bahwa, sejak bercerai saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Fardan Fauzan dan saksi tidak tau Fardan Fauzan tinggal dimana;
- Bahwa, permohonan ini diajukan karena Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon kepanjangan dan selain itu dengan nama ALEESHA FITRI FAUZAN, anak Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah Pemohon menanyakan kepada Ustadz dikatakan bahwa nama Pemohon yang bernama ALEESHA FITRI FAUZAN tidaklah cocok dan Ustadz tersebut juga menyarankan agar nama anak pemohon tersebut dirubah/ diganti menjadi ALEESHA FITRI;
- Bahwa, sebelum bercerai Pemohon dengan Fardan Fauzan sudah hidup terpisah dan anaknya (Aleesha) ikut dengan Pemohon sampai sekarang

2. Saksi **DIANA SYARIFAH** yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan bersesuaian sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bersaudara 3(tiga) orang yaitu dengan saksi QONETA LUTFIYAH dan DIANA SYARIFAH;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Fardan Fauzan pada tahun 2012 di Bali dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Fardan Fauzan dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Aleesha Fitri Fauzan, lahir di Jakarta, tanggal 2

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 514/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL



Januari 2015,

- Bahwa, Pemohon dengan Fardan Fauzan sudah bercerai melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2019;
- Bahwa, sejak bercerai saksi tidak pernah bertemu dengan Fardan Fauzan dan saksi tidak tau Fardan Fauzan tinggal dimana;
- Bahwa, permohonan ini diajukan karena Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon kepanjangan dan selain itu dengan nama ALEESHA FITRI FAUZAN, anak Pemohon sering sakit-sakitan setelah Pemohon menanyakan kepada Ustadz dikatakan bahwa nama Pemohon yang bernama ALEESHA FITRI FAUZAN tidak cocok dan Ustadz tersebut juga menyarankan agar nama anak pemohon tersebut dirubah/ diganti menjadi ALEESHA FITRI.
- Bahwa, sebelum bercerai Pemohon dengan Fardan Fauzan sudah hidup terpisah dan anaknya ikut dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari ALEESHA FITRI FAUZAN menjadi ALEESHA FITRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-3, telah terbukti Pemohon bertempat kediaman Jl. Rajasa II No. 59, RT. 009/RW. 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Fardan Fauzan di Denpasar, Bali pada tahun 2012, dan



dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama ALEESHA FITRI FAUZAN, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 2 Januari 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0094/KLU/00-JS/2015 tanggal 7 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi, Jakarta Selatan

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon dengan Fardan Fauzan sudah bercerai sejak tahun 2019 dan anak Pemohon ikut dengan Pemohon setelah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti anak Pemohon sejak Pemohon dan suami bercerai tinggal bersama Pemohon dan anak Pemohon sering sakit-sakitan setelah Pemohon menanyakan kepada Ustadz dikatakan bahwa nama Pemohon yang bernama ALEESHA FITRI FAUZAN tidaklah cocok dan Ustadz tersebut menyarankan agar nama anak pemohon tersebut dirubah/ diganti menjadi ALEESHA FITRI;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan ternyata maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari ALEESHA FITRI FAUZAN menjadi ALEESHA FITRI tidaklah untuk mengaburkan identitas, bertentangan dengan adat istiadat suatu daerah, merupakan suatu gelar atau bertentangan dengan norma kesusilaan suatu daerah tertentu;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga tidak mengatur tentang hal- hal yang dilarang atau diperbolehkan tentang penambahan maupun perubahan nama;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari ALEESHA FITRI FAUZAN menjadi ALEESHA FITRI dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminsitrasi kependudukan, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminsitrasi kependudukan. diperintahkan kepada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini di ajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama ALEESHA FITRI FAUZAN sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0094/KLU/00-JS/2015 tanggal 7 Januari 2015 menjadi ALEESHA FITRI adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Catatan Sipil Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini
4. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Catatan Sipil Jakarta Selatan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000.,(seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2021, oleh kami : Toto Ridarto, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri : Syafrinaini, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pemohon/ Kuasanya ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 514/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrinaini, S.H., M.H

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	100.000,00
- Panggilan		-
- PNBPPanggilan	Rp,	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00 +

Jumlah Rp 160.000,00.

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)